



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. 481301 - 484025

TELUKBETUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROP. DATI I LAMPUNG
NOMOR : 642.2/1785/2/PK/1997

T E M A N G

PENETAPAN TAMBAHAN NAMA DAN NOMOR REGISTRASI SIS
DALAM KECAMATAN MANGGALA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

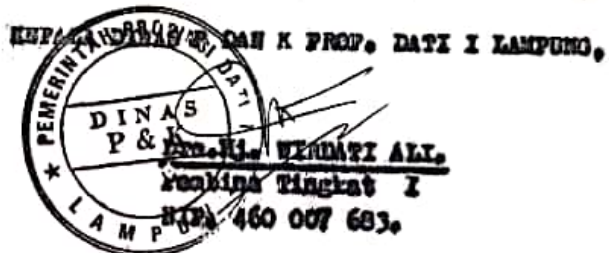
- Menunjuk :** Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulang Bawang No
mor : 421.2/130/PK-TB/1997 tanggal 23 Juni 1997 dan
Nomor : 421.2/243/PK-TB/1997 tanggal 16 September 1997
tentang usul SIS menjadi SD Negeri dalam Kecamatan
Manggala Kabupaten Dati II Tulang Bawang.
- Menimbang :** Dalam rangka meningkatkan tertib Administrasi maka di
pendang perlu menetapkan tambahan nama dan nomor
Registrasi SIS dalam Kecamatan Manggala Kabupaten Da-
ti II Tulang Bawang.
- Memperhatikan :** 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : G/043/B.XV/HK/1983 tentang Registrasi SIS
dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lam-
pung Nomor : 642.2/1163/2/PK/1997 tanggal 3 Juni -
1997 tentang Registrasi SIS dalam Kabupaten Dati
II Tulang Bawang.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentuk-
kan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pe-
nyerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat da-
lam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propin-
si-Propinsi.
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 8 ta-
hun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan
tata kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung.
5. Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang pembentuk-
kan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten
Dati II Tanggamus.

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Daerah Tk. I Lampung tentang penetapan nama dan nomor registrasi SDH dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Dati II Tulang Bawang.
- K e d u a :** Menetapkan nama dan nomor registrasi SDH pada lajur 5 (lima) dan lajur 6 (enam) pada lampiran keputusan ini.
- K e t i g a :** Masalah pengadaan Guru dan Gedung SD di atur oleh Dinas P dan K Kab. Dati II Tulang Bawang.
- K e e m p a t :** Biaya yang timbul akibat penetapan nama dan nomor registrasi di bebaskan kepada Sekolah Dasar masing-masing.
- K e l i m a :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 17 Oktober 1997.



TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di- Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di- Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di- Telukbetung.
5. Bapak Gubernur KDH Tk. I Lampung di- Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop. Lampung di- Telukbetung.
7. Sdr. Bupati KDH Tk. II Tulang Bawang di- Menggala.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Tulang Bawang di- Menggala.
9. Sdr. Kakandep dikbud Kab. Tulang Bawang di- Menggala.
10. Sdr. Kakandep dikbud Menggala di- Menggala.
11. Sdr. Kaobdin P dan K Kec. Menggala di- Menggala.
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar masing-masing.
13. Himpunan surat-surat Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI

DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 642.2/2785/2/PK/1997.

TANGGAL : 17 OKTOBER 1997.

KEMENTERIAN / KABUPATEN / KOTA		NAMA DESA / LOKASI		NAMA SEKOLAH DASAR		NOMOR		KETERANGAN	
DAERAH TINGKAT II		NAMA		NAMA		REKISTERASI			
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.	Kecamatan Menggala	1. Gunung Tapa	1. SDS Tanjung	1. SDS 2 Gunung	03.06.01.06.0348				
	Kabupaten Dati II		Baru	Tapa					
	Tulang Bawang	2. Sidomulyo	2. SDS Sidomulyo	2. SDS 3 Sidomulyo	03.06.01.06.0349				
		3. Rumi Dipsena	3. SDS Rumi Di	3. SDS Rumi Di	03.06.01.06.0350				
		Bejahtere	pasena Bejah-	pasena Bejah -					
			tera	tera					



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

